



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN
USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan memberikan kepastian hukum mengenai besaran dan penggunaan iuran bagi Badan Usaha yang bergerak dalam kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu mengatur kembali besaran dan penggunaan Iuran Badan Usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;

b. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
3. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk Pengolahan lapangan.
4. Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa, meliputi kegiatan transmisi dan/atau distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi.
5. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
6. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan pipa transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi nasional.

8. Wilayah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi nasional.
9. Hak Khusus adalah hak yang diberikan oleh Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi melalui lelang.
10. Kegiatan Usaha Niaga Umum (*Wholesale*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
11. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*Trading*) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*).
12. Iuran adalah sejumlah dana tertentu yang wajib dibayarkan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan/atau melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan/atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi.
13. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

14. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada kegiatan usaha hilir.

BAB II

KEWAJIBAN PEMBAYARAN IURAN OLEH BADAN USAHA

Pasal 2

- (1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak wajib membayar Iuran kepada Badan Pengatur.
- (2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dan/atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi wajib membayar Iuran kepada Badan Pengatur.
- (3) Badan Usaha yang wajib membayar Iuran dalam kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga umum (*wholesale*) Bahan Bakar Minyak;
 - b. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga terbatas (*trading*) Bahan Bakar Minyak; dan
 - c. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya.
- (4) Badan Usaha yang wajib membayar Iuran dalam pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi yang telah memiliki Hak Khusus; dan
 - b. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

- b. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas dan jaringan distribusi Gas Bumi pada Wilayah Jaringan Distribusi yang telah memiliki Hak Khusus.

Pasal 3

- (1) Iuran yang dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan berdasarkan pada volume Bahan Bakar Minyak yang dijual, meliputi jenis Bahan Bakar Minyak: *aviation gasoline, aviation turbine, gasoline, gas oil kerosene, diesel oil, dan fuel oil*.
- (2) Iuran yang dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dikenakan berdasarkan pada volume Gas Bumi yang diangkut melalui pipa pada Ruas Transmisi maupun Wilayah Jaringan Distribusi.
- (3) Iuran yang dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dikenakan berdasarkan pada volume Gas Bumi yang dijual pada Wilayah Jaringan Distribusi.
- (4) Iuran yang dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan harus disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN IURAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN IURAN

Pasal 4

- (1) Besaran Iuran yang wajib dibayar oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didasarkan pada perkalian realisasi jumlah volume per jenis Bahan Bakar Minyak yang dijual per tahun, dengan harga jual Bahan Bakar Minyak dan hasilnya dikalikan dengan besaran persentase Iuran sebagai berikut:

1. Lapisan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	Lapisan Volume Penjualan Bahan Bakar Minyak	Besaran Persentase dari Jenis Harga Jual Masing-masing Jenis Bahan Bakar Minyak per Liter
1.	Lapisan Volume Penjualan sampai dengan 25.000.000 (dua puluh lima juta) Kiloliter per Tahun	0,250% (nol koma dua ratus lima puluh persen)
2.	Lapisan Volume Penjualan di atas 25.000.000 (dua puluh lima juta) Kiloliter sampai dengan 50.000.000 (lima puluh juta) Kilo Liter per Tahun	0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen)
3.	Lapisan Volume Penjualan di atas 50.000.000 (lima puluh juta) Kiloliter per Tahun	0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)

- (2) Harga jual Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual pada saat transaksi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pasal 5

- (1) Besaran Iuran yang wajib dibayar oleh Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada perkalian realisasi jumlah volume Gas Bumi yang diangkut melalui pipa dengan tarif pengangkutan Gas Bumi per seribu standard kaki kubik (MSCF) dan hasilnya dikalikan dengan besaran persentase Iuran sebagai berikut:

1. Lapisan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

No.	Lapisan Volume Gas Bumi yang Diangkut melalui Pipa	Besaran Persentase dari Tarif Pengangkutan Gas Bumi per MSCF
1.	Lapisan Volume Pengangkutan sampai dengan 100.000.000 (seratus juta) MSCF per Tahun	2,50% (dua koma lima puluh persen)
2.	Lapisan Volume Pengangkutan di atas 100.000.000 (seratus juta) MSCF per Tahun	1,50% (satu koma lima puluh persen)

- (2) Besaran tarif pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengatur.

Pasal 6

- (1) Besaran luran yang wajib dibayar oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Niaga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) didasarkan pada perkalian realisasi jumlah volume atau jumlah energi Gas Bumi yang dijual dengan 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga jual Gas Bumi.
- (2) Jumlah volume atau jumlah energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satuan MSCF, satu juta *British thermal unit* (MMBTU), meter kubik, atau satuan volume atau energi lainnya yang setara sesuai transaksi.

Pasal 7

Dalam hal harga jual per jenis Bahan Bakar Minyak per liter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tarif pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan/atau harga jual Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam valuta asing pembayaran luran dilakukan dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar sesuai rata-rata kurs tengah Bank Indonesia pada bulan berkenaan.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 8

- (1) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan setiap bulan berdasarkan realisasi.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Iuran untuk bulan yang bersangkutan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, pembayaran Iuran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 9

Kewajiban pembayaran Iuran oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk jenis Bahan Bakar Minyak tertentu, jenis bahan bakar minyak khusus penugasan, gas bumi melalui pipa untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, dan gas bumi untuk bahan bakar gas (transportasi).

BAB IV

PELAPORAN IURAN

Pasal 10

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. laporan realisasi triwulanan; dan
 - b. laporan keuangan Badan Usaha.
- (3) Badan Pengatur setiap triwulan melakukan verifikasi atas pembayaran Iuran berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Badan Pengatur melakukan verifikasi tahunan atas pembayaran Iuran berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(5) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan verifikasi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengatur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal berdasarkan perhitungan Badan Usaha terdapat kelebihan pembayaran Iuran, Badan Usaha dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Iuran kepada Badan Pengatur disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Badan Pengatur, kelebihan pembayaran diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas kewajiban Iuran periode berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian Iuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Terhadap Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang atas permintaan Kepala Badan Pengatur.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban Iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -

BAB VI PERENCANAAN BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN

Pasal 13

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Pengatur menyusun rencana:

- a. pendapatan negara dari Iuran; dan
- b. pagu penggunaan Iuran.

Pasal 14

- (1) Dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Iuran dapat digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Badan Pengatur.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan Iuran untuk pembiayaan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Dalam hal Badan Usaha tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Badan Pengatur mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali untuk jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan kepada Badan Usaha.

(3) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Apabila Badan Usaha yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai usulan Badan Pengatur kepada menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi untuk mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha.
- (5) Ketentuan mengenai pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Iuran, Badan Usaha dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian yang terhutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sejak jatuh tempo pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Badan Pengatur melakukan penagihan terhadap Badan Usaha atas kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Iuran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Pengatur menerbitkan Surat Tagihan Pertama atas kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Iuran dan denda yang terutang.

(5) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Badan Usaha belum atau tidak melunasi kewajibannya, Badan Pengatur menerbitkan Surat Tagihan Kedua.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Badan Usaha belum atau tidak melunasi kewajibannya, Badan Pengatur menerbitkan Surat Tagihan Ketiga.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan Badan Usaha belum atau tidak melunasi kewajibannya, Badan Pengatur menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.

Pasal 17

- (1) Apabila Badan Usaha yang mendapat surat tagihan setelah berakhirnya jangka waktu surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) belum melaksanakan kewajibannya, Badan Pengatur dapat mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai usulan Badan Pengatur kepada menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi untuk mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha.
- (3) Ketentuan mengenai pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pencabutan Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pembayaran Iuran yang terhutang pada Badan Usaha.

Pasal 19

Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diberikannya teguran tertulis, denda, pencabutan Nomor Registrasi Usaha Badan Usaha atau Hak Khusus Badan Usaha, dan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 menjadi beban dan tanggung jawab Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap kewajiban Badan Usaha yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penyelesaiannya diberlakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

BAB X ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4596), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lydia Syanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN
USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN
PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai landasan hukum penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.

Dalam kegiatan usaha hilir yang terdiri dari Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan Niaga tersebut terdapat kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, agar penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dapat terlaksana di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, kegiatan tersebut harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk suatu lembaga pemerintah yang dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya bersifat independen yaitu Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk optimalisasi fungsi, tugas, dan wewenang Badan Pengatur sebagai pelaksana pengaturan dan pengawasan terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu ditunjang oleh anggaran biaya operasional yang memadai.

Ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menegaskan bahwa anggaran biaya operasional Badan Pengatur didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai biaya operasional Badan Pengatur, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan memberikan kepastian hukum mengenai besaran dan penggunaan Iuran bagi Badan Usaha yang bergerak dalam kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu mengatur kembali besaran dan penggunaan Iuran Badan Usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak yang tidak melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak tidak dikenakan Iuran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis Bahan Bakar Minyak” adalah termasuk seluruh merek dagang dan turunannya dari Bahan Bakar Minyak yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (2)

Dalam perhitungan besaran iuran, lapisan volume penjualan Bahan Bakar Minyak didasarkan pada urutan harga jual masing-masing jenis Bahan Bakar Minyak per liter dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah dalam realisasi penjualan tiap bulannya.

Lapisan volume penjualan Bahan Bakar Minyak diterapkan untuk setiap satu tahun yang dimulai dari Januari sampai dengan Desember.

Harga jual Bahan Bakar Minyak mengacu pada harga jual yang tercantum dalam *invoice* yang dikeluarkan oleh Badan Usaha pemegang izin.

Contoh:

Perhitungan Iuran Niaga Bahan Bakar Minyak PT AAA Tahun 20xx

No	Jenis BBM	Volume (Liter)	Harga Jual (Rp/Liter)
(1)	(2)	(3)	(4)
A Penjualan Bulan Januari			
	1) Minyak Solar	6.100.000.000	11.500
	2) Minyak Tanah	3.200.000.000	11.700
	3) Avgas	175.000.000	15.000
	4) Avtur	8.800.000.000	12.500
	5) Bensin	5.000.000.000	11.000
	6) Minyak Diesel	1.100.000.000	11.100
	7) Minyak Bakar	500.000.000	9.400
Jumlah Januari		24.875.000.000	
B Penjualan Bulan Februari			
	1) Minyak Solar	6.300.000.000	11.500
	2) Minyak Tanah	3.225.000.000	11.700
	3) Avgas	235.000.000	15.000
	4) Avtur	9.050.000.000	12.500
	5) Bensin	8.500.000.000	11.000

6) Minyak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

	6) Minyak Diesel	1.120.000.000	11.100
	7) Minyak Bakar	800.000.000	9.400
Jumlah Februari		29.230.000.000	
C	Penjualan Bulan Maret		
	1) Minyak Solar	4.350.000.000	11.500
	2) Minyak Tanah	3.205.000.000	11.700
	3) Avgas	235.000.000	15.000
	4) Avtur	8.420.000.000	12.500
	5) Bensin	7.550.000.000	11.000
	6) Minyak Diesel	1.125.000.000	11.100
	7) Minyak Bakar	600.000.000	9.400
Jumlah Maret		25.485.000.000	
JUMLAH		79.590.000.000	

PT. AAA

Perhitungan Iuran Niaga Bahan Bakar Minyak

Januari Tahun 20XX

No	Jenis BBM	Volume (Liter)	Harga Jual	Nilai Penjualan (Rp)	Besaran Iuran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sampai dengan 25.000.000 KI dengan Tarif Iuran adalah 0,250%					
	1) Avgas	175.000.000	15.000	2.625.000.000.000	6.562.500.000
	2) Avtur	8.800.000.000	12.500	110.000.000.000.000	275.000.000.000
	3) Minyak Tanah	3.200.000.000	11.700	37.440.000.000.000	93.600.000.000
	4) Minyak Solar	6.100.000.000	11.500	70.150.000.000.000	175.375.000.000
	5) Minyak Diesel	1.100.000.000	11.100	12.210.000.000.000	30.525.000.000
	6) Bensin	5.000.000.000	11.000	55.000.000.000.000	137.500.000.000
	7) Minyak Bakar	500.000.000	9.400	4.700.000.000.000	11.750.000.000
	Jumlah	24.875.000.000		292.125.000.000.000	730.312.500.000

PT. AAA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -

PT. AAA

Perhitungan Iuran Niaga BBM

Februari Tahun 20XX

No	Jenis BBM	Volume (Liter)	Harga Jual	Nilai Penjualan (Rp)	Besaran Iuran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sampai dengan 25.000.000 Kl dengan Tarif Iuran adalah 0,250%					
Realisasi s.d Bulan Januari sebesar 24.875.000.000 Liter					
	1) Avgas	125.000.000	15.000	1.875.000.000.000	4.687.500.000
Jumlah s.d volume ini		25.000.000.000			
Realisasi s.d 25.000.000 Kl s/d 50.000.000 Kl Tarif Iuran adalah 0,175%					
	1) Avgas	110.000.000	15.000	1.650.000.000.000	2.887.500.000
	2) Avtur	9.050.000.000	12.500	113.125.000.000.000	197.968.750.000
	3) Minyak Tanah	3.225.000.000	11.700	37.732.500.000.000	66.031.875.000
	4) Minyak Solar	6.300.000.000	11.500	72.450.000.000.000	126.787.500.000
	5) Minyak Diesel	1.120.000.000	11.100	12.432.000.000.000	21.756.000.000
	6) Bensin	5.195.000.000	11.000	57.145.000.000.000	100.003.750.000
Jumlah s.d volume ini		50.000.000.000			
Realisasi di atas 50.000.000 Kl Tarif Iuran adalah 0,075%					
	6) Bensin	3.305.000.000	11.000	36.355.000.000.000	27.266.250.000
	7) Minyak Bakar	800.000.000	9.400	7.520.000.000.000	5.640.000.000
		29.230.000.000		340.284.500.000.000	553.029.125.000

PT. AAA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -

PT. AAA
Perhitungan Iuran Niaga BBM
Maret Tahun 20XX

No	Jenis BBM	Volume (Liter)	Harga Jual	Nilai Penjualan (Rp)	Besaran Iuran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Di atas 50.000.000 KI dengan Tarif Iuran adalah 0,075%					
	1) Avgas	235.000.000	15.000	3.525.000.000.000	2.643.750.000
	2) Avtur	8.420.000.000	12.500	105.250.000.000.000	78.937.500.000
	3) Minyak Tanah	3.205.000.000	11.700	37.498.500.000.000	28.123.875.000
	4) Minyak Solar	4.350.000.000	11.500	50.025.000.000.000	37.518.750.000
	5) Minyak Diesel	1.125.000.000	11.100	12.487.500.000.000	9.365.625.000
	6) Bensin	7.550.000.000	11.000	83.050.000.000.000	62.287.500.000
	7) Minyak Bakar	600.000.000	9.400	5.640.000.000.000	4.230.000.000
	Jumlah	25.485.000.000		297.476.000.000.000	223.107.000.000

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam perhitungan besaran iuran, lapisan volume Gas Bumi yang diangkut melalui pipa diterapkan untuk tiap-tiap Ruas Transmisi dalam satu tahun yang dimulai dari Januari sampai dengan Desember.

Contoh:

Data Tarif Pengangkutan Gas Bumi Tiap-Tiap Ruas Transmisi:

Data Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Tiap-Tiap Ruas Transmisi PT.BBB Tahun 20XX

No	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa			
		Januari		Februari	
		Kurs Rp/1US\$ 11.500		Kurs Rp/1US\$ 11.600	
		US\$/MSCF	Rp/MSCF	US\$/MSCF	Rp/MSCF
1	Ruas Transmisi A	0,20	2.300	0,20	2.320
2	Ruas Transmisi B	0,21	2.415	0,21	2.436

3 Ruas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 -

3	Ruas Transmisi C	0,19	2.185	0,19	2.204
4	Ruas Transmisi D	0,17	1.955	0,17	1.972
5	Ruas Transmisi E	0,18	2.070	0,18	2.088

PT. BBB
Perhitungan Besaran Iuran Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Bulan Januari Tahun 20XX

No	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan (Toll Fee)	Volume	Iuran (Rp)		Total Iuran Januari
		Rp/MSCF		Volume s.d. 100 juta MSCF (2,50%)	Volume s.d. 100 juta MSCF (1,50%)	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4) x 2,50%	(6) = (3) x (4) x 1,50%	(7) = (5) + (6)
1	Ruas Transmisi A	2.300	127.750.000	5.750.000.000 (2.300 x 100.000.000 x 2,50%)	957.375.000 (2.300 x 27.750.000 x 1,50%)	6.707.375.000
2	Ruas Transmisi B	2.415	91.250.000	5.509.218.750 (2.415 x 91.250.000 x 2,50%)	-	5.509.218.750
3	Ruas Transmisi C	2.185	54.750.000	2.990.718.750 (2.185 x 54.750.000 x 2,50%)	-	2.990.718.750
4	Ruas Transmisi D	1.955	164.250.000	4.887.500.000 (1.955 x 100.000.000 x 2,50%)	1.884.131.250 (1.955 x 64.250.000 x 1,50%)	6.771.631.250
5	Ruas Transmisi E	2.070	73.000.000	3.777.750.000 (2.070 x 73.000.000 x 2,50%)	-	3.777.750.000
Jumlah			511.000.000	22.915.187.500	2.841.506.250	25.756.693.750

PT. BBB
Perhitungan Besaran Iuran Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Bulan Februari Tahun 20XX

No	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan (Toll Fee)	Volume	Iuran (Rp)		Total Iuran Februari
		Rp/MSCF		Volume s.d. 100 juta MSCF (2,50%)	Volume s.d. 100 juta MSCF (1,50%)	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4) x 2,50%	(6) = (3) x (4) x 1,50%	(7) = (5) + (6)
1	Ruas Transmisi A	2.320	127.750.000	-	4.445.700.000 (2.320 x 127.750.000 x 1,50%)	4.445.700.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 9 -

2	Ruas Transmisi B	2.436	91.250.000	532.875.000 (2 436 x 8.750.000 x 2,50%)	3.014.550.000 (2.436 x 82.500.000 x 1,50%)	3.547.425.000
3	Ruas Transmisi C	2.204	54.750.000	2.493.275.000 (2.204 x 42.250.000 x 2,50%)	314.070.000 (2.204 x 9.500.000 x 1,50%)	2.807.345.000
4	Ruas Transmisi D	1.972	164.250.000		4.858.515.000 (1.972 x 164.250.000 x 1,50%)	4.858.515.000
5	Ruas Transmisi E	2.088	73.000.000	1.409.400.000 (2.088 x 27.000.000 x 2,50%)	1.440.720.000 (2.088 x 46.000.000 x 1,50%)	2.850.120.000
	Jumlah		511.000.000	4.435.550.000	14.073.555.000	18.509.105.000

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Harga jual gas bumi mengacu pada harga jual yang tercantum dalam invoice yang dikeluarkan oleh Badan Usaha pemegang izin.

Ayat (2)
Contoh Perhitungan:

Data Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa PT. CCC Tahun 20XX

No	Ruas Transmisi	Satuan	Harga Jual Gas Bumi	
			Kurs Januari Rp/1US\$ 11.500	
			US\$/Satuan	Rp/Satuan
1	Konsumen A	MSCF	6,35	73.025
2	Konsumen B	MSCF	7,53	86.595
3	Konsumen C	MMBTU	6,93	79.695
4	Konsumen D	M³	0,31	3.565
5	Konsumen E	satuan lainnya	1,50	17.250

PT. CCC ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 -

PT.CCC

Perhitungan Besaran Iuran Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
Bulan Januari Tahun 20XX

No	Ruas Transmisi	Harga Jual	Volume (Energi)	Satuan	Nilai Penjualan	Tarif	Iuran
		Rp/Satuan			(Rp)	Iuran	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) * (4)	(7)	(8) = (6) * (7)
1	Konsumen A	73.025	454.568,4532	MSCF	33.194.861.295	0,250%	82.987.153
2	Konsumen B	86.595	398.726,0883	MSCF	34.527.685.616	0,250%	86.319.214
3	Konsumen C	79.695	522.987,1187	MMBTU	41.679.458.425	0,250%	104.198.646
4	Konsumen D	3.565	34.332,3345	M ³	122.394.772	0,250%	305.987
5	Konsumen E	17.250	108.885,3301	satuan lainnya	1.878.271.944	0,250%	4.695.680
	Jumlah				111.402.672.053		278.506.680

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “bulan berkenaan” adalah bulan pada saat dikeluarkannya *invoice*.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “jenis Bahan Bakar Minyak tertentu” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Yang dimaksud dengan “jenis bahan bakar minyak khusus penugasan” adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

Yang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Yang dimaksud dengan “rumah tangga” adalah konsumen gas bumi yang pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri (konsumen akhir) dengan jumlah pemakaian gas bumi sampai dengan 50m³/bulan.

Yang dimaksud dengan “pelanggan kecil” adalah konsumen gas bumi yang pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri (konsumen akhir) dengan jumlah pemakaian gas bumi sampai dengan 1.000m³/bulan.

Yang dimaksud dengan “gas bumi untuk bahan bakar gas (transportasi)” antara lain stasiun pengisian bahan bakar gas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Iuran” antara lain berdasarkan hasil verifikasi, pemeriksaan, dan putusan pengadilan.

Contoh ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Contoh perhitungan sanksi administrasi berupa denda.

Pokok kewajiban Iuran yang terutang = Rp100.000.000,00.

Jatuh tempo tanggal 15 Januari 2015.

Pembayaran dilakukan tanggal 16 Januari 2015.

Keterlambatan 1 hari dihitung 1 bulan.

Jumlah Iuran yang terutang:

$$(2\% \times \text{Rp}100.000.000,00) + \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}102.000.000,00.$$

Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 16 Februari 2015, jumlah Iuran yang terutang:

$$(2\% \times \text{Rp}102.000.000,00) + \text{Rp}102.000.000,00 = \text{Rp}104.040.000,00.$$

Ayat (2)

Contoh :

Penghitungan sanksi administrasi berupa denda selama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pokok Iuran yang terutang = Rp100.000.000,00

Jatuh tempo tanggal 15 Januari 2015

Pembayaran tanggal 16 Januari 2017

Keterlambatan = 1 hari , dihitung 1 bulan

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Iuran yang terutang pada bulan ke-1} &= \text{Rp}100.000.000,00 \\ &+ (\text{Rp}100.000.000,00 \times 2\%) = \\ &\text{Rp}102.000.000,00. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Iuran yang terutang pada bulan ke-2} &= \text{Rp}100.000.000,00 \\ &+ ((\text{Rp}102.000.000,00 \times 2\%) + \\ &\text{Rp}2.000.000,00)) = \text{Rp}104.040.000,00. \end{aligned}$$

dst.

Sehingga,

Apabila pembayaran Iuran yang terutang pada tanggal 16 Nopember 2017

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Iuran yang terutang bulan ke-23} &= \text{Rp}100.000.000,00 + \\ &((\text{Rp}157.597.967,08 \times 2\%) + \\ &\text{Rp}54.597.967,08)) = \text{Rp}157.689.926,42. \end{aligned}$$

Apabila pembayaran Iuran yang terutang tanggal 16 Desember 2017

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Iuran yang terutang bulan ke-24} &= \text{Rp}100.000.000,00 + \\ &((\text{Rp}157.689.926,42 \times 2\%) + \text{Rp}57.689.926,42)) = \\ &\text{Rp}160.843.724,95. \end{aligned}$$

Bulan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 -

Bulan	Pokok (Rp)	Perhitungan Denda	Akumulasi Denda (Rp)	Jumlah iuran yang terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=2+4)
Bulan 1	100.000.000,00	$(100.000.000,00 \times 2\%)$	2.000.000,00	102.000.000,00
Bulan 2	100.000.000,00	$(102.000.000,00 \times 2\%) + 2.000.000$	4.040.000,00	104.040.000,00
Bulan 3	100.000.000,00	$(104.040.000,00 \times 2\%) + 4.040.000$	6.120.800,00	106.120.800,00
Bulan 4	100.000.000,00	$(106.120.800,00 \times 2\%) + 6.120.800$	8.243.216,00	108.243.216,00
Bulan 5	100.000.000,00	$(108.243.216,00 \times 2\%) + 8.243.216$	10.408.080,32	110.408.080,32
⋮				
Bulan 23	100.000.000,00	$(157.597.967,08 \times 2\%) + 54.597.967,08$	57.689.926,42	157.689.926,42
Bulan 24	100.000.000,00	$(157.689.926,42 \times 2\%) + 57.689.926,42$	60.843.724,95	160.843.724,95

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6364